

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian dan analisis tentang penerapan asas *cabotage* terhadap kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan asas *cabotage* terhadap kapal asing yang melintasi perairan indonesia pada prinsipnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20/2010 tentang Angkutan Diperairan, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri dan Konvensi Hukum laut 1982. Dalam penerapannya, bahwa pemerintah Indoneisa serta pemerintah daerah yang berada pada wilayah perairan, khususnya di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam menerapkan asas *cabotage* ditekankan pada kapal asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia yang berbendera Indonesia maupun kapal asing yang berbendera luar negeri. Penerapan yang diatur adalah mengenai sistem lalu lintas dan kewenangan kapal asing dalam berlayar, serta ketentuan dalam izin pelayaran ke Indonesia. Jika kapal asing melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 serta melanggar ketentuan konvensi hukum laut tahun 1982, maka kapal

yang melanggar dapat dikenakan sanksi secara Internasional, sesuai peraturan di wilayah perairan dan kepulauan Indonesia.

2. Tujuan penerapan asas *cabotage* terhadap kapal asing yang berlayar di Indonesia adalah untuk Mencegah atau mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pelayaran kapal-kapal asing, Memperlancar arus barang atau jasa dan manusia ke seluruh wilayah nusantara secara luas dengan pelayanan maksimal, namun tetap dengan harga yang wajar, termasuk ke daerah-daerah terpencil, Sebagai upaya penyedia kesempatan kerja bagi warga negara, Sebagai penunjang sistem pertahanan dan keamanan nasional.

B. Saran

Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu menerapkan asas *cabotage* secara lebih efektif, agar dalam pelaksanaan lalu lintas kapal maupun kepentingan wilayah perairan dapat dan masyarakat lebih terjamin, serta memperhatikan semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia,
2. Sebaiknya pemerintah Indonesia lebih mengutamakan kesejahteraan awak kapal dalam pelaksanaan pelajaran di wilayah perairan Indonesia.